



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Basuki Raklupat RT. XXII / 05, Samarinda Telepon 23055, 23553, 23580 Telex 38186

KEPUTUSAN

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 4696 / 126.2a / 10 / 1987

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

- Angg : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982, nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983, nomor 018/C/Kep/183, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
- c. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/0/1983
 2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/0/1984
- stikan : a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 4 September 1987 nomor J-013/111-116/1987
- b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Pangeh tanggal 23 Februari 1986 nomor 290/111-116/10/1987
- c. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmadik Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Juni 1987 nomor 1938/116-79/10/1987 bersama lampirannya
- d. Saran-saran Tim Pertimbangan Pembukaan Sekolah Swasta di Propinsi Kalimantan Timur pada Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN

- an : Permohonan pendirian Sekolah Swasta yang tersebut di bawah ini pada tahun ajaran 1987 / 1988 (int 10 Juli 1987)

DISETUJUI / DITOLAK / DITANGGUNGKAN

dengan dasar pertimbangan :

- Komponen Kelembagaan
 - Komponen Sarana / Prasarana
 - Komponen Ketenagaan
 - Komponen Situasi Umum
- Nama Sekolah Swasta
 - Nomor Statistik Sekolah (NSS)
 - Alamat lengkap Sekolah
 - Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta

: Baik/Bidani Raklupat Basuki

: Baik/Bidani Raklupat Basuki

: Baik/Bidani Raklupat Basuki

: Baik

: Baik/Bidani Raklupat Basuki

: 20.4.30.02.07.1987

: Jalan Raya Mahabali, Samarinda, Kalimantan Timur

: Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur

yang tidak sesuai

REKAPITULASI PENILAIAN AKHIR PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

1. a. Nama Sekolah Swasta : SMP Muhammadiyah, Babulu Barat
b. Alamat Lengkap : Jalan Raya Babulu Barat, Km. 4B,
c. Lokasi : Kecamatan : M a r u
Kab./Kodya : P a b i l
2. a. Nama Yayasan : Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah
b. Badan Hukum : Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah
c. Alamat Lengkap : Nomor 23628/1-1-1974 (RENDIKIND) RI
Jalan Gunung Qurtub RT 45 J. Balikpapan

NO.	K O M P O N E N	ANGKA RATA-RATA	BOBOT	NILAI SESUDAH PEMBOBOTAN	KETERANGAN
I.	KELEMBAGAAN	077	4	308	Baik/Badan Hukum Puat
II.	SARANA / PRASARANA	083	3	249	Baik/Utama Hak HAKIK
III.	KETENAGAAN YANG DISIPLIN	065	4	260	Cukup baik wawancara
IV.	SITUASI UMUM	075	4	300	B u i k
	J U M L A H N I L A I	*	15	1117	
	N I L A I A K H I R	*	*	075	Dapat diac- tujui pen- diriannya

Mengetahui :
Ketua Tim Pertimbangan Pembukaan
Sekolah Swasta di Prop. Kaltim, 21 April 1982.....

Bambang Boonier, SE
NTP. 130 099 819



Petugas Penilai,
Murdan M,
NTP. 130 178 191.

CATATAN :

1. Angka rata-rata tiap komponen = jumlah angka seluruh sub komponen dibagi jumlah sub komponen.
2. Nilai akhir = jumlah nilai semua komponen sesudah dikalikan dengan pembobotan, kemudian dibagi 15 (jumlah nilai pembobotan).
- 3) Tidak dilakukan oleh Tim.

Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta :



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Propinsi Km. 0,5 Rt. 09 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
Telp. 0542-7211567 Fax. 0542 7211567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420/ 499 /Disdikpora/VI/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
"SMP MUHAMMADIYAH 2 PENAJAM PASER UTARA "

MENIMBANG

- a. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) maka perlu diterbitkan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Penajam Paser Utara (SMP Muhammadiyah 2 PPU)
- c. Bahwa Izin pendirian dan Operasional sesuai point (2) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP MUHAMMADIYAH 2 Penajam Paser Utara dari Gamaruddin, S. Ag selaku Pengurus Kepala SMP Muhammadiyah 2 Penajam Paser Utara Tanggal 01 Mei 2015 berserta lampiran – lampirannya.
2. Hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar serta Kasi Tendik dan Kesiswaan Tanggal, 25 Juni 2015 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggara pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kepada : SMP MUHAMMADIYAH 2 PPU*
Alamat : Jl. Provinsi Km. 48
Desa/ Kel : Babulu Darat
Kecamatan : Babulu
Kabupaten : Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab : Nazi Madrim

KEDUA

: Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

1. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
2. Izin Operasional ini tidak berlaku apabila lembaga tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan juknis.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Penajam
Tanggal : 01 Juli 2015
Pihak Kepala,

MARJANI, S. Sos, M. Si
NIP. 1 7109231994031008
PEMBINA/IV A

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Camat Penajam di Penajam
5. Arsip.